

SPIP- KEMEN PPPA

2012

PERMENPPPA NO.9, BN 2012/NO.966, LL KEMEN PPPA: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri selaku pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing-masing untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Inpres No. 4 Tahun 2011; Inpres No. 9 Tahun 2011; dan Permen PP dan PA No. 4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Maksud penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian sebagai berikut: a. landasan bagi pimpinan Satuan Kerja dalam menyelenggarakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif; b. agar sistem pengelolaan keuangan negara di Kementerian lebih akuntabel dan transparan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Selain itu tujuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian adalah untuk memberikan keyakinan tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Diatur pula tentang tata cara penyelenggaraan SPIP, tahapan penyelenggaraan SPIP, dan Penguatan efektivitas Penyelenggaraan SPIP
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2012.

